



PUTUSAN

Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musrin als Mus Bin Abas
2. Tempat lahir : Flores Nusa Tenggara Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Batang Kuis Gang Siri Dusun XII
Emplasmen Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi
Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/447/VIII/2022/Ditres Narkoba, dari tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/447-A/IX/2022/Ditres Narkoba dari tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa Musrin als Mus Bin Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSRIN alias MUS BIN ABAS bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSRIN alias MUS BIN ABAS, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto **Dirampas Untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa MUSRIN alias MUS BIN ABAS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUSRIN Als MUS BIN ABAS pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wibatau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat diJalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa narkoba jenis shabu seberat 1,20 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

Bahwasaksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu menerima informasi yang layak dipercaya bahwa adanya peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH melakukan penyelidikan dan mendapatkan kebenaran informasi bahwa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS menjual narkoba jenis shabu di Jalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi RAHMADI SIREGAR, SH melakukan penyamaran sebagai pembeli lalu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi RAHMADI SIREGAR, SH langsung mendatangi terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS dan saat bersamaan saksi RAHMADI SIREGAR, SH pun memberikan kode dengan cara menghubungi saksi MAHYUDIN dan saksi ISWANDI, SH. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan ditangan sebelah kanan terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto. Kemudian terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS menerangkan bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ASENS (dalam lidik) dengan cara membeli sebesar Rp.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib didekat rumah terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS Jalan Medan Batang Kuis Gang Siri Dusun XII Emplasmen Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH membawa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5111/NNF/2022 tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,20 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama MUSRIN Als MUS Bin ABAS yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUSRIN Als MUS Bin ABAS adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUSRIN Als MUS BIN ABAS pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wibatau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat diJalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu seberat 1,20 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

Bahwa saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu menerima

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang layak dipercaya bahwa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS memiliki Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH melakukan penyelidikan dan mendapatkan kebenaran informasi bahwa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS memiliki narkotika jenis shabu di Jalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH langsung mendatangi terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS lalu melakukan penggeledahan badan dan menemukan di tangan sebelah kanan terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH membawa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MUSRIN Als MUS BIN ABAS ;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
 - Saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa sebelumnya kami menerima informasi yang layak dipercaya bahwa adanya peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan kebenaran informasi bahwa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS menjual narkoba jenis shabu di Jalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi RAHMADI SIREGAR, SH melakukan penyamaran sebagai pembeli lalu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi RAHMADI SIREGAR, SH langsung mendatangi terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS dan saat bersamaan saksi RAHMADI SIREGAR, SH pun memberikan kode dengan cara menghubungi saksi dan saksi ISWANDI, SH. Selanjutnya saksi , saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan ditangan sebelah kanan terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto. Kemudian terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS menerangkan bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ASENG (dalam lidik) dengan cara membeli sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib didekat rumah terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS Jalan Medan Batang Kuis Gang Siri Dusun XII Emplasmen Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli. Selanjutnya kami membawa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa MUSRIN Als MUS BIN ABAS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu shabu dari seorang laki-laki yang bernama ASENS (dalam lidik) ;
 - Bahwa benar. Barang bukti tersebut sudah benar;-
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. Iswandi,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MUSRIN Als MUS BIN ABAS ;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat diJalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa sebelumnya kami menerima informasi yang layak dipercaya bahwa adanya peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan kebenaran informasi bahwa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS menjual narkoba jenis shabu di Jalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi RAHMADI SIREGAR, SH melakukan penyamaran sebagai pembeli lalu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi RAHMADI SIREGAR, SH langsung mendatangi terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS dan saat bersamaan saksi RAHMADI SIREGAR, SH pun memberikan kode dengan cara menghubungi saksi MAHYUDIN dan saksi, SH. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi saksi, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan ditangan sebelah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto. Kemudian terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS menerangkan bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ASENS (dalam lidik) dengan cara membeli sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib didekat rumah terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS Jalan Medan Batang Kuis Gang Siri Dusun XII Emplasmen Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli. Selanjutnya saksi kami membawa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa MUSRIN Als MUS BIN ABAS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu shabu dari seorang laki-laki yang bernama ASENS (dalam lidik) ;
- Bahwa benar. barang bukti tersebut sudah benar;-
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Musrin Alias Mus Bin Abas ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat diJalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto. ;
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh daridari seorang laki-laki yang bernama ASENS (dalam lidik) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu shabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar. barang bukti tersebut sudah benar;-
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;-
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;-
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5111/NNF/2022 tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm., Apt., dan RISIKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,20 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama MUSRIN Als MUS Bin ABAS yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUSRIN Als MUS Bin ABAS adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu menerima informasi yang layak dipercaya bahwa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS memiliki Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH melakukan penyelidikan dan mendapatkan kebenaran informasi bahwa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS memiliki narkotika jenis shabu di Jalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH langsung mendatangi terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS lalu melakukan pengeledahan badan dan menemukan ditangan sebelah kanan terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH membawa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5111/NNF/2022 tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan RISIKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,20 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama MUSRIN Als MUS Bin ABAS yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUSRIN Als MUS Bin ABAS adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1.Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Misrin Alias Mus Bin Abas, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2.Unsur :Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkoba Golongan Ibukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata : bahwa saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu menerima informasi yang layak dipercaya bahwa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS memiliki Narkoba Jenis Shabu. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH melakukan penyelidikan dan mendapatkan kebenaran informasi bahwa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS memiliki narkoba jenis shabu di Jalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH langsung mendatangi terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS lalu melakukan pengeledahan badan dan menemukan ditangan sebelah kanan terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH membawa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS beserta

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5111/NNF/2022 tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,20 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama MUSRIN Als MUS Bin ABAS yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUSRIN Als MUS Bin ABAS adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika baik sedang membeli atau menjual atau menyerahkan ataupun sebagai perantara jual beli, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata: bahwa saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu menerima informasi yang layak dipercaya bahwa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS memiliki Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH melakukan penyelidikan dan mendapatkan kebenaran informasi bahwa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS memiliki narkotika jenis shabu di Jalan Alridho Gang Sirih Dusun XII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH langsung mendatangi terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS lalu melakukan pengeledahan badan dan menemukan ditangan sebelah kanan terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi RAHMADI SIREGAR, SH dan saksi ISWANDI, SH membawa terdakwa MUSRIN Als MUS Bin ABAS beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5111/NNF/2022 tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,20 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama MUSRIN Als MUS Bin ABAS yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUSRIN Als MUS Bin ABAS adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto, dan bukan sedang memakai serta dari Terdakwa ditemukan alat pakai, oleh karenanya Terdakwa dan temannya telah terbukti menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium pemeriksaan barang bukti narkoba, barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan masuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Musrin als Mus Bin Abas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Musrin als Mus Bin Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.20 (satu koma dua puluh) gram netto **Dirampas Untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nora Sari Dewi Nasution, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)